



PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BATU

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

**PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL DAN RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan pelaksanaan metrologi legal berupa pengawasan dan pelayanan tera/tera ulang yang semula berada pada Pemerintah Provinsi dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota guna menjamin terlaksananya metrologi legal dan retribusi pelayanan tera/tera ulang yang efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhadap pelayanan tera/tera ulang Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi pelayanan tera/tera ulang yang merupakan jenis retribusi jasa umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batu tentang Pelaksanaan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal;
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal;
 18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2016 Nomor 5/D);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
dan
WALIKOTA BATU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
6. Setiap orang adalah orang pribadi.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama

dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
9. Metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
10. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
11. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera/tera ulang.
12. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
13. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
14. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
15. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
16. Tempat usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan juga kegiatan penyimpanan atau pameran barang termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian dipergunakan untuk kegiatan tersebut.
17. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
18. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera

sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.

19. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan dan/atau kemetrolgian yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan tera/tera ulang.
20. Menjustisir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera/tera ulang.
21. Wajib tera/tera ulang adalah suatu keharusan bagi alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya untuk ditera/tera ulang.
22. Bebas dari tera/tera ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi UTTP untuk ditera dan ditera ulang.
23. Tanda tera adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP digunakan setelah dilakukan pemeriksaan.
24. Tanda sah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat di tera atau tera ulang.
25. Tanda batal adalah tanda yang dibubuhkan pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
26. Tanda jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang, untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.
27. Tanda daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana tera dilakukan.
28. Tanda pegawai yang berhak yang selanjutnya disebut tanda pegawai berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera atau tera ulang.
29. Cap tanda tera adalah benda yang dirancang khusus dan dibuat dari bahan tertentu yang bentuk, dimensi, material, dan kegunaannya diatur oleh Walikota.

30. Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan tera/tera ulang UTTP dan pengawasan di bidang Metrologi Legal.
31. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal yang berada di bawah Perangkat Daerah.
32. Pengawas Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan metrologi legal.
33. Retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
34. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
35. Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah retribusi atas jasa pelayanan tera/tera ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
36. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
37. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
38. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
39. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
44. Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Daerah untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
45. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Batu.
46. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pengaturan pelaksanaan metrologi legal dan retribusi pelayanan tera/tera ulang berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. kepastian hukum;
- c. transparansi; dan
- d. akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud pengaturan pelaksanaan metrologi legal dan retribusi pelayanan tera/tera ulang di dalam Peraturan Daerah antara lain:

- a. melindungi kepentingan umum di sektor perdagangan;
- b. menjamin kebenaran pengukuran; dan
- c. menjamin ketertiban dalam pemakaian satuan ukuran, standar, satuan, metode pengukuran UTP.

Pasal 4

Tujuan pengaturan pelaksanaan metrologi legal dan retribusi pelayanan tera/tera ulang di dalam Peraturan Daerah antara lain:

- a. menjamin penyediaan pelayanan tera/tera ulang dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan baik;
- b. menjamin kepastian hukum dalam pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang di Kota Batu; dan
- c. meningkatkan kemandirian daerah dalam memberikan pelayanan tera/tera ulang kepada masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelaksanaan metrologi legal;
- b. barang dalam keadaan terbungkus;
- c. hak dan kewajiban pemilik atau pemakai UTTP;
- d. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
- e. nama, objek, dan subjek retribusi;
- f. golongan retribusi;
- g. cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
- h. prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
- i. struktur dan besarnya tarif retribusi;
- j. pendelegasian pelayanan;
- k. wilayah pemungutan;
- l. masa retribusi dan saat retribusi terutang;
- m. pemungutan retribusi;
- n. pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- o. keberatan;
- p. pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- q. kadaluarsa penagihan;
- r. pemeriksaan;
- s. insentif pemungutan; dan
- t. kerja sama.

BAB III PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan metrologi legal.

- (2) Kegiatan metrologi legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tera/tera ulang; dan
 - b. pengawasan.
- (3) Kegiatan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan;
 - b. pengujian; dan
 - c. pembubuhan tanda tera.
- (4) Pemeriksaan dan pengujian dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi tanda tera.
- (5) Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang telah tertelusur.
- (6) Pemeriksaan, pengujian, dan pembubuhan tanda tera dilakukan berdasarkan syarat teknis UTTP.

Pasal 7

- (1) Tera/tera ulang dilakukan terhadap:
 - a. UTTP produksi dalam negeri; dan
 - b. UTTP asal impor.
- (2) Tera wajib dilakukan terhadap UTTP produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan, atau diadakan sebagai persediaan.
- (3) Tera ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang:
 - a. habis masa berlaku tanda sahnya;
 - b. tanda tera rusak dan/atau kawat segelnya putus;
 - c. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan
 - d. penunjukannya menyimpang dari syarat teknis UTTP.

Bagian Kedua Wajib Tera

Pasal 8

- (1) UTTP wajib ditera dan wajib ditera ulang adalah UTTP metrologi legal yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

- (2) UTTP yang dapat dimintakan pembebasan dari tera ulang dengan ketentuan UTTP hanya digunakan:
 - a. di laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gedung penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, dan ruangan tempat unit mesin produksi; dan
 - b. sebagai alat angkut.
- (3) Untuk memperoleh pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (2), pemilik atau pemakai UTTP metrologi legal yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan dan/atau kemetrologian.
- (4) UTTP yang dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) UTTP yang dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diberi tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN".
- (6) Ketentuan mengenai UTTP wajib tera dan wajib tera ulang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Bebas Tera

Pasal 9

UTTP yang dibebaskan dari tera/tera ulang adalah UTTP yang khusus diperuntukan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dan tidak terkait dengan kegiatan usaha.

Pasal 10

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembebasan tera/tera ulang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pengujian

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan tera dapat dilaksanakan di:
 - a. kantor Perangkat Daerah/UPT/UML;
 - b. unit layanan tera/tera ulang keliling;
 - c. laboratorium lain;
 - d. tempat UTTP terpasang tetap;
 - e. gudang importir untuk UTTP asal impor; atau

- f. lokasi pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri.
- (2) Pelaksanaan tera ulang dapat dilaksanakan di:
- a. kantor Perangkat Daerah/UPT/UML;
 - b. unit layanan tera/tera ulang keliling;
 - c. laboratorium lain;
 - d. tempat UTTP terpasang tetap;
 - e. tempat sidang tera ulang di luar Kantor Perangkat Daerah/UPT/UML; atau
 - f. tempat UTTP terpakai.
- (3) Laboratorium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memiliki standar ukuran yang tertelusur dan peralatan pendukung.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengujian, tera/tera ulang UTTP Metrologi Legal di tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan atas permintaan yang berkepentingan, kecuali pelaksanaan sidang tera ulang.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat disetujui jika memenuhi syarat-syarat:
- a. sanggup mengusahakan adanya alat penguji, bahan pengujian dan perlengkapannya serta tenaga bantuan; dan
 - b. menyediakan ruang kerja yang serasi antara lain rata, cukup luas, terang, tidak terpengaruh angin atau hujan, dan menjamin bahwa ruangan tidak dipergunakan untuk keperluan lain.

Pasal 13

Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, Walikota dapat menentukan tempat dan lokasi sidang tera ulang UTTP Metrologi Legal.

Bagian Kelima Pegawai yang Berhak

Pasal 14

Pegawai yang berhak melakukan kegiatan pelaksanaan metrologi legal adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada UML;
- b. lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana Penera;
- c. diberlakukan hak untuk melaksanakan kegiatan kemetrologian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Masa Berlaku

Pasal 15

Masa berlaku tera/tera ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Cap Tanda Tera Sah

Pasal 16

- (1) UTTP dinyatakan telah dilakukan tera secara sah setelah diletakkan cap tanda tera sah pada UTTP dimaksud.
- (2) Dalam hal UTTP tidak dapat diletakkan cap tanda tera sah, maka diterbitkan surat keterangan bahwa UTTP dimaksud telah dilakukan tera/tera ulang oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan dan/atau kemetrolagian.
- (3) Bentuk cap tanda tera sah atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV
BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

Pasal 17

- (1) Semua BDKT yang diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai:
 - a. nama barang dalam bungkusannya itu;
 - b. ukuran, isi atau berat bersih barang dalam bungkusannya itu dengan satuan atau lambang satuan; dan
 - c. jumlah barang dalam bungkusannya itu jika barang itu dijual dengan hitungan.
- (2) Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menggunakan bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti.
- (3) Penggunaan bahasa selain Bahasa Indonesia, angka arab, dan huruf latin diperbolehkan jika tidak ada padanannya.
- (4) Pencantuman label dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasan, tidak mudah luntur atau rusak, serta mudah untuk dilihat dan dibaca.

Pasal 18

- (1) Pada tiap bungkus atau label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib dicantumkan nama dan tempat perusahaan yang membungkus.
- (2) Semua barang yang dibuat atau dihasilkan oleh perusahaan yang dalam keadaan tidak terbungkus dan diedarkan dalam keadaan terbungkus, maka perusahaan yang melakukan pembungkusan diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 serta menyebutkan nama dan tempat kerjanya.

Pasal 19

Pengaturan mengenai BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK ATAU PEMAKAI UTTP

Pasal 20

Hak pemilik atau pemakai UTTP adalah:

- a. hak atas jaminan kebenaran terhadap UTTP;
- b. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi UTTP;
- c. hak untuk didengar atas pendapat dan keluhannya atas UTTP yang digunakan; dan
- d. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Pasal 21

Kewajiban pemilik atau pemakai UTTP adalah:

- a. menggunakan UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku;
- b. menera ulangkan UTTP yang telah diperbaiki;
- c. menera ulangkan UTTP yang menyimpang dari nilai seharusnya; dan
- d. menggunakan UTTP secara baik dan benar.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 22

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk:

- a. melakukan pendataan;

- b. melakukan sosialisasi;
- c. menyediakan sarana dan prasarana;
- d. penyediaan penera dan pengamat tera;
- e. melakukan tera/tera ulang; dan
- f. melakukan pengawasan UTP dan BDKT.

Pasal 23

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan dan/atau kemetrologian melalui pembuatan basis data.
- (2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan dan diperbarui secara berkala.

Pasal 24

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan dan/atau kemetrologian kepada:

- a. pengguna;
- b. penyedia;
- c. pihak ketiga; dan
- d. masyarakat.

Pasal 25

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi:

- a. penyediaan peralatan standar dan peralatan lain yang dipakai untuk pelaksanaan tera/tera ulang;
- b. penyediaan pos ukur ulang; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana lain yang mendukung pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang.

Pasal 26

Penyediaan Penera dan Pengamat Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d sesuai kebutuhan yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kompetensi.

Pasal 27

- (1) Pengawasan UTP dan BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan dan/atau kemetrologian.

- (2) Pengawasan UTTP dilakukan untuk memastikan kebenaran:
 - a. peruntukan UTTP;
 - b. cara penggunaan UTTP; dan
 - c. tanda tera.
- (3) Pengawasan UTTP dan BDKT dilaksanakan secara berkala dan secara khusus oleh pengawas kemetrolagian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan UTTP dan BDKT diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama

Pasal 28

Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, timbang dan perlengkapannya yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta barang dalam keadaan terbungkus.

Bagian Kedua Objek Retribusi

Pasal 29

Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 adalah:

- a. pelayanan pengujian UTTP; dan
- b. pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Jenis pelayanan tera/tera ulang pengujian UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:

- a. tera sah dan tera batal;
- b. tera ulang sah dan tera ulang batal;
- c. pengujian;
- d. penelitian; dan
- e. sertifikasi dan tabel.

Bagian Ketiga
Subyek Retribusi

Pasal 31

- (1) Subjek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera sah dan tera batal, tera ulang sah dan tera ulang batal, pengujian, penelitian UTP.
- (2) Wajib retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB VIII
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 32

Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IX
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 33

- (1) Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

BAB X
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 34

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Sarana dan prasarana untuk proses tera/tera ulang di tempat pakai dipersiapkan oleh pemohon/pemakai/pemilik UTTP.
- (4) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB XI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 35

- (1) Setiap jenis pelayanan tera/tera ulang pengujian UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan peninjauan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB XII PENDELEGASIAN PELAYANAN

Pasal 37

- (1) Pelayanan tera/tera ulang UTTP dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan dan/atau kemetrolagian.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan dan/atau kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk UPT/UML.
- (3) Pembentukan UPT atau UML sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 38

Retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut di wilayah Kota Batu.

BAB XIV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 39

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu maksimal bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD.

BAB XV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 41

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Penetapan Retribusi

Pasal 42

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan

Pasal 43

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah secara bruto paling lambat 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
- (4) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran

Pasal 44

- (1) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai atau nontunai.
- (2) Retribusi terutang yang ditetapkan dengan SKRD dibayar paling lama (tiga puluh hari) sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Tata Cara Penagihan

Pasal 45

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan dan/atau kemetrolgian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 46

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi pelayanan tera/tera ulang UTP.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KEBERATAN

Pasal 47

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 48

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 49

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 50

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota atas kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 51

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 52

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XX PEMERIKSAAN

Pasal 53

- (1) Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan dan/atau kemetrologian berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XXI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 54

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII KERJA SAMA

Pasal 55

- (1) Perangkat Daerah yang Membidangi urusan perdagangan dan/atau kemetrologian dalam pelaksanaan metrologi legal dapat mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dan Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (4) Ketentuan mengenai kerja sama diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XXIII LARANGAN

Pasal 56

- (1) Setiap orang/badan dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai, atau menyuruh memakai ditempat-tempat tertentu, UTTP yang:
 - a. bertanda tera batal;
 - b. tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahannya yang berlaku;
 - c. tanda teranya rusak;
 - d. setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat, atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak;
 - e. panjang, isi, berat, atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya diizinkan; dan
 - f. untuk keperluan lain sebagaimana mestinya.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha, tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, tempat melakukan penyerahan-penyerahan, tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

Pasal 57

- (1) Setiap orang/badan dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk, atau alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.

- (2) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai tidak tera atau tidak ditera ulang.

Pasal 58

Setiap orang/badan dilarang pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 memakai atau menyuruh memakai UTPP:

- a. dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari yang seharusnya;
- b. untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan
- c. untuk mengukur, menakar, menimbang, atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah.

Pasal 59

Setiap orang/badan dilarang menggunakan sebutan dan lambang satuan selain satuan Sistem Internasional (SI) pada pengumuman tentang barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, ditimbang, baik dalam surat kabar, majalah atau bungkus barang atau pada bungkusnya sendiri, maupun pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran, atau berat.

Pasal 60

Setiap orang/badan dilarang memproduksi atau menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan, atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya yang dinyatakan dalam label atau etiket pada barang tersebut.

BAB XXIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor ke kas umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXV PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58, dan Pasal 59 dikenakan sanksi pidana dengan ancaman kurungan atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 60 dikenakan sanksi pidana dengan ancaman kurungan atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 65

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 adalah pelanggaran.

Pasal 66

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 disetor ke kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia.

BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 31 Mei 2019

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 31 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 4/C
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 97-4/2019

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA BATU**

1.	Biaya Retribusi Tera Sah, Tera Batal, Tera Ulang Sah, dan Tera Ulang Batal di Kantor dan di Tempat Sidang Tera Ulang (per buah):		
	a	Ukuran Panjang (meter dengan pegangan, meter kayu; meter meja dari logam, tongkat duga, meter saku baja, ban ukur, <i>depthtape</i>):	
		1)	Sampai dengan 2 m Rp. 4.000,00
		2)	Lebih dari 2 m sd 10 m Rp. 8.000,00
		3)	Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut:
		a)	10 m pertama Rp. 8.000,00
		b)	ditambah untuk tiap 10 m Rp. 4.000,00
		c)	bagian-bagian dari 10 m dihitung 10 m:
			(1) Salib Ukur Rp. 10.000,00
			(2) Balok Ukur Rp. 15.000,00
			(3) Mikrometer Rp. 15.000,00
			(4) Alat ukur tinggi orang Rp. 15.000,00
			(5) Counter meter Rp. 25.000,00
			(6) Rol tester Rp. 15.000,00
			(7) Meter Taksi Rp. 25.000,00
	b.	Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge) Rp. 100.000,00	
	c.	Takaran (basah/kering):	
		1)	Sampai dengan 2 L Rp. 500,00
		2)	5 L s/d 25 L Rp. 1.000,00
	d.	Alat Ukur dari Gelas:	
		1)	Labu ukur, buret, pipet, gelas ukur Rp. 10.000,00
		2)	Alat Suntik Rp. 100,00
	e.	Bejana Ukur	
		1)	Sampai dengan 50 L Rp. 50.000,00
		2)	Lebih besar dari 50 L s/d 200 L Rp. 200.000,00
		3)	Lebih besar dari 200 L s/d 500 L Rp. 500.000,00
		4)	Lebih besar dari 500 L s/d 1000 L Rp. 750.000,00
	f.	Tangki Ukur Mobil setiap kompartemen Rp. 75.000,00	
	g.	Timbangan Penunjukan bukan otomatis:	
		1)	Neraca Emas dan Obat Rp. 20.000,00
		2)	Neraca Biasa Rp. 10.000,00
		3)	Dacin Rp. 5.000,00
		4)	Sentisimal Rp. 15.000,00
		5)	Desimal Rp. 20.000,00
		6)	Bobot Ingsut:
		a)	Sampai dengan 500 kg Rp. 15.000,00
		b)	Lebih besar 500 kg Rp. 50.000,00

		7)	Meja beranger	Rp. 5.000,00
		8)	Pegas	Rp. 10.000,00
		9)	Cepat:	
		a)	Sampai dengan 500 kg	Rp. 15.000,00
		b)	Lebih besar 500 kg	Rp. 50.000,00
		10)	Elektronik (Kelas III dan IV)	
		a)	Sampai dengan 500 kg	Rp. 25.000,00
		b)	Lebih besar 500 kg	Rp. 50.000,00
		11)	Elektronik (Kelas II)	
		a)	Sampai dengan 1 kg	Rp. 50.000,00
		b)	Lebih besar 1 kg	Rp. 100.000,00
	h.		Anak Timbangan	
		1)	Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)	
		a)	Sampai dengan 1 kg	Rp. 500,00
		b)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp. 1.000,00
		c)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp. 1.500,00
		2)	Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1)	
		a)	Sampai dengan 1 kg	Rp. 1.500,00
		b)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp. 5.000,00
		c)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp. 10.000,00
	i.		Manometer:	
		1)	Sampai dengan 100 kg/cm ²	Rp. 25.000,00
		2)	Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1000 kg/cm ²	Rp. 50.000,00
		3)	Lebih dari 1000 kg/cm ²	Rp. 100.000,00
	j.		Tensimeter	Rp. 10.000,00
	k.		Meter Bahan Bakar Minyak:	
		1)	Meter arus volumetrik, untuk setiap media uji:	
		a)	Meter Induk:	
			(1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp. 100.000,00
			(2) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp. 200.000,00
			(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp. 500.000,00
		b)	Meter Kerja:	
			(1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp. 50.000,00
			(2) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp. 75.000,00
			(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp. 100.000,00
		2)	Meter arus turbin, untuk setiap media uji:	
		a)	Meter Induk:	
			(1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp. 200.000,00
			(2) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp. 500.000,00
			(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp. 1.000.000,00
		b)	Meter Kerja	
			(1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp. 100.000,00
			(2) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100	Rp. 150.000,00

			m ³ /jam	
			(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp. 200.000,00
		3)	Meter air dingin:	
		a)	Meter Induk:	
			(1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Rp. 50.000,00
			(2) Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp. 75.000,00
			(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp. 100.000,00
		b)	Meter Kerja	
			(1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Rp. 25.000,00
			(2) Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp. 50.000,00
			(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp. 75.000,00
		c)	Meter air rumah tangga	Rp. 2.500,00
	1.		Meter Gas Rotari Piston dan Turbin	Rp. 5.000,00
	m.		Meter Gas Diaphraqma/Basah	Rp. 10.000,00
	n.		Meter Gas Orifice	Rp. 150.000,00
	o.		Meter Gas Vortex	Rp. 500.000,00
	p.		Gas Mass Flow Meter	Rp. 500.000,00
	q.		Magnetic Gas Flow Meter	Rp. 500.000,00
	r.		Hot Wire Gas Flow Meter	Rp. 500.000,00
	s.		Ultrasonic Gas Flow Meter	Rp. 1.000.000,00
	t.		Meter kWh 1 fase	Rp. 3.500,00
	u.		Meter kWh 3 fase	Rp. 4.000,00
	v.		Pemasas	Rp. 500,00
	w.		Pencap Kartu	Rp. 5.000,00
	x.		Automatic Temperature Gravity	Rp. 100.000,00
	y.		Automatic Temperature Compensator	Rp. 100.000,00
	z.		CMOS Temperature Compensator	Rp. 100.000,00
	aa.		Plat Orifice	Rp. 100.000,00
	bb.		Pembatas Arus Listrik	Rp. 1.500,00
	cc.		Pembatas Arus Air	Rp. 10.000,00
	dd.		Pressure Recorder	Rp. 10.000,00
	ee.		Differential Pressure Recorder	Rp. 10.000,00
	ff.		Temperature Recorder	Rp. 10.000,00
	gg.		Pressure Transmitter	Rp. 10.000,00
	hh.		Defferential Pressure Transmitter	Rp. 10.000,00
	ii.		Temperature Transmitter	Rp. 10.000,00
	jj.		Alat Ukur Limbah Industri	Rp. 50.000,00
	kk.		Alat Ukur Polusi Udara	Rp. 50.000,00
	ll.		Meter Kadar Air setiap Komoditi	Rp. 15.000,00
2.	Biaya Retribusi Tera Sah, Tera Batal, Tera Ulang Sah, dan Tera Ulang Batal di Tempat Pakai atas Dasar Permintaan Pemilik/Pemakai (per buah):			
	a.	Ukuran Panjang (meter dengan pegangan, meter kayu, meter meja dari logam, tongkat duga, meter saku baja, ban ukur, <i>depthtape</i>):		
		1)	Sampai dengan 2 m	Rp. 10.000,00
		2)	Lebih dari 2 m sd 10 m	Rp. 20.000,00
		3)	Lebih panjang dari 10 m:	

		a)	10 m pertama	Rp. 20.000,00
		b)	ditambah untuk tiap 10 m	Rp. 10.000,00
		c)	bagian-bagian dari 10 m dihitung 10 m:	
			(1) Salib Ukur	Rp. 20.000,00
			(2) Balok Ukur	Rp. 20.000,00
			(3) Mikrometer	Rp. 30.000,00
			(4) Jangka Sorong	Rp. 20.000,00
			(5) Alat ukur tinggi orang	Rp. 30.000,00
			(6) Counter meter	Rp. 50.000,00
			(7) Rol tester	Rp. 50.000,00
			(8) Komparator	Rp. 300.000,00
			(9) Dial indicator	Rp. 300.000,00
			(10) Meter Taksi	Rp. 50.000,00
	b.	Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)		Rp. 1.000.000,00
	c.	Takaran (basah/kering)		
		1)	Sampai dengan 2 L	Rp. 500,00
		2)	5 L s/d 25 L	Rp. 1.000,00
		3)	Takaran Pengisi	Rp. 100.000,00
	d.	Alat Ukur dari Gelas:		
		1)	Labu ukur, buret, pipet, gelas ukur	Rp. 10.000,00
		2)	Alat Suntik	Rp. 10.000,00
	e.	Bejana Ukur:		
		1)	Sampai dengan 50 L	Rp. 500.000,00
		2)	Lebih besar dari 50 L s/d 200 L	Rp. 750.000,00
		3)	Lebih besar dari 200 L s/d 500 L	Rp. 1.000.000,00
		4)	Lebih besar dari 500 L s/d 1000 L	Rp. 1.500.000,00
	f.	Tangki Ukur Mobil setiap kompartemen		Rp. 500.000,00
	g.	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak		Rp. 7.000.000,00
	h.	Tangki Ukur Tetap Silinder Datar		Rp. 3.000.000,00
	i.	Tangki Ukur Tetap Bola		Rp. 10.000.000,00
	j.	Tangki Ukur Tetap Sferoidal		Rp. 10.000.000,00
	k.	Tangki Ukur Wagon setiap kompartemen		Rp. 500.000,00
	l.	Tangki Ukur Tongkang setiap kompartemen		Rp. 500.000,00
	m.	Timbangan Penunjukan Bukan Otomatis		
		1)	Neraca Emas dan Obat	Rp. 50.000,00
		2)	Neraca Biasa	Rp. 40.000,00
		3)	Dacin	Rp. 20.000,00
		4)	Sentisimal	Rp. 50.000,00
		5)	Desimal	Rp. 40.000,00
		6)	Bobot Ingsut:	
		a)	Sampai dengan 500 kg	Rp. 50.000,00
		b)	Lebih besar 500 kg	Rp. 100.000,00
		7)	Meja beranger	Rp. 25.000,00
		8)	Pegas	Rp. 50.000,00
		9)	Cepat	
		a)	Sampai dengan 500 kg	Rp. 50.000,00
		b)	Lebih besar 500 kg	Rp. 100.000,00

	10)	Elektronik (Kelas III dan IV)	
	a)	Sampai dengan 500 kg	Rp. 50.000,00
	b)	Lebih besar 500 kg	Rp. 150.000,00
	11)	Timbangan Ban Berjalan	Rp. 2.000.000,00
	12)	Timbangan Pengisian	Rp. 300.000,00
	13)	Timbangan Pengecekan dan Penyortiran	Rp. 250.000,00
	14)	Timbangan Semi Otomatis	Rp. 250.000,00
n.		Anak Timbangan	
	1)	Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)	
	a)	Sampai dengan 1 kg	Rp. 500,00
	b)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp. 1.000,00
	c)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp. 1.500,00
	2)	Ketelitian Khusus (kelas F2 dan M1)	
	a)	Sampai dengan 1 kg	Rp. 1.500,00
	b)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp. 5.000,00
	c)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp. 10.000,00
o		Manometer	
	1)	Sampai dengan 100 kg/cm ²	Rp. 100.000,00
	2)	Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1000 kg/cm ²	Rp. 200.000,00
	3)	Lebih dari 1000 kg/cm ²	Rp. 300.000,00
p.		Tensimeter	Rp. 50.000,00
q.		Meter Bahan Bakar Minyak:	
	1)	Meter arus volumetrik, untuk setiap media uji:	
	a)	Meter Induk:	
		(1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp. 500.000,00
		(2) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp. 750.000,00
		(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp. 1.000.000,00
	b)	Meter Kerja:	
		(1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp. 250.000,00
		(2) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp. 750.000,00
		(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp. 1.000.000,00
	c)	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak	Rp. 200.000,00
	2)	Meter arus turbin, untuk setiap media uji:	
	a)	Meter Induk:	
		(1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp. 500.000,00
		(2) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp. 750.000,00
		(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp. 1.000.000,00
	b)	Meter Kerja	
		(1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp. 250.000,00
		(2) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp. 400.000,00
		(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp. 500.000,00
r.		Massa arus pengukur massa secara langsung	Rp. 1.000.000,00

s.	Meter Air Dingin:		
	1)	Meter Induk	
		a) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Rp. 150.000,00
		b) Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp. 200.000,00
		c) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp. 300.000,00
	2)	Meter Kerja	
		a) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Rp. 50.000,00
		b) Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp. 100.000,00
		c) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp. 150.000,00
	3)	Meter air dingin rumah tangga	Rp. 2.500,00
	4)	Meter air hangat rumah tangga	Rp. 5.000,00
t.	Meter Prover		Rp. 500.000,00
u.	Ultrasonic Liquid Flow Meter		Rp. 500.000,00
v.	Meter Gas Rotari Piston dan Turbin		Rp. 20.000,00
w.	Meter Gas Diaphragma/Basah		Rp. 25.000,00
x.	Meter Gas Orifice		Rp. 350.000,00
y.	Meter Gas Vortex		Rp. 500.000,00
z.	Gas Mass Flow Meter		Rp. 500.000,00
aa.	Magnetic Gas Flow Meter		Rp. 500.000,00
bb.	Hot Wire Gas Flow Meter		Rp. 500.000,00
cc.	Ultrasonic Gas Flow Meter		Rp. 1.000.000,00
dd.	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas		Rp. 200.000,00
ee.	Pompa Ukur Elpiji		Rp. 200.000,00
ff.	Meter kWh 1 fase		Rp. 3.500,00
gg.	Meter kWh 3 fase		Rp. 4.000,00
hh.	Pemas		Rp. 500,00
ii.	Pencap Kartu		Rp. 5.000,00
jj.	Automatic Temperature Gravity		Rp. 100.000,00
kk.	Automatic Temperature Compensator		Rp. 100.000,00
ll.	CMOS Temperature Compensator		Rp. 100.000,00
mm.	Plat Orifice		Rp. 100.000,00
nn.	Pembatas Arus Listrik		Rp. 1.500,00
oo.	Pembatas Arus Air		Rp. 10.000,00
pp.	Pressure Recorder		Rp. 10.000,00
qq.	Differential Pressure Recorder		Rp. 10.000,00
rr.	Temperature Recorder		Rp. 10.000,00
ss.	Pressure Transmitter		Rp. 10.000,00
tt.	Defferential Pressure Transmitter		Rp. 10.000,00
uu.	Temperature Transmitter		Rp. 10.000,00
vv.	Alat Ukur Limbah Industri		Rp. 50.000,00
ww.	Alat Ukur Polusi Udara		Rp. 50.000,00
xx.	Meter Kadar Air setiap Komoditi (setiap jenis item komoditi)		Rp. 15.000,00

3.	Selain UTTP tersebut di atas atau benda/barang bukan UTTP dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam sebesar Rp.50.000,00 per jam	
4.	Biaya penelitian dalam rangka izin tipe, izin reparatir, izin tanda pabrik, perpanjangan izin tanda pabrik	Rp2.000.000,00
5.	Sertifikasi dan tabel:	
	a.	Biaya Sertifikasi/Surat Keterangan
		Rp. 5.000,00
	b.	Biaya Tabel
		Rp. 250.000,00

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG**

I. UMUM

Perkembangan otonomi daerah berjalan dinamis menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan metrologi legal berupa Tera/Tera ulang dan pengawasan menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang sebelumnya kewenangan tersebut dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.

Bahwa dalam rangka melindungi kepentingan umum khususnya pelaku usaha. Terutama terhadap kebenaran penggunaan alat UTTP perlu diadakan pembinaan kemetrologian berupa pelayanan tera, tera ulang, kalibrasi alat UTTP agar senantiasa layak pakai.

Bahwa pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi. Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kota Batu sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai peran utama dalam melindungi konsumen pada kegiatan perindustrian, perdagangan dan kepentingan umum penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan metrologi legal dan pemungutan retribusi terhadap pelayanan tera/tera ulang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas:

- a. kemanfaatan adalah segala upaya dalam pelaksanaan metrologi legal pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

- b. kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam pelaksanaan metrologi legal dan pemungutan retribusi tera/tera ulang, serta Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya kepastian hukum.
- c. transparansi bahwa pelaksanaan metrologi legal dan retribusi pelayanan tera/tera ulang baik dari aspek cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi harus dilaksanakan secara terbuka/transparan.
- d. akuntabilitas bahwa pelaksanaan metrologi legal dan retribusi pelayanan tera/tera ulang baik dari pelaksanaan metrologi legal, pemungutan retribusi, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, kadaluarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan keperluan rumah tangga adalah untuk kegiatan konsumsi di keluarga dan tidak bertujuan untuk kegiatan usaha.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan penyedia adalah pihak yang menjalankan usaha penyediaan alat UTTP diantaranya adalah persewaan UTTP. Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak yang terkait dengan kemetrolagian diantaranya adalah pelaku usaha jasa perbaikan UTTP.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 37
 Cukup jelas
Pasal 38
 Cukup jelas
Pasal 39
 Cukup jelas
Pasal 40
 Cukup jelas
Pasal 41
 Cukup jelas
Pasal 42
 Cukup jelas
Pasal 43
 Cukup jelas
Pasal 44
 Cukup jelas
Pasal 45
 Cukup jelas
Pasal 46
 Cukup jelas
Pasal 47
 Cukup jelas
Pasal 48
 Cukup jelas
Pasal 49
 Cukup jelas
Pasal 50
 Cukup jelas
Pasal 51
 Cukup jelas
Pasal 52
 Cukup jelas
Pasal 53
 Cukup jelas
Pasal 54
 Cukup jelas
Pasal 55
 Cukup jelas
Pasal 56
 Cukup jelas
Pasal 57
 Cukup jelas
Pasal 58
 Cukup jelas
Pasal 59
 Cukup jelas
Pasal 60
 Cukup jelas
Pasal 61
 Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah ketentuan pidana di bidang metrologi legal.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah ketentuan pidana di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas